

PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK, PENINGKATAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Luciana* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: luciana.125170109@stu.untar.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to analyze the effect of inflation, tax audit, and increase in non-taxable income on income tax revenue article 21 for taxpayers at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan during the 2015-2017 period. This research used a purposive sampling method by taking 29 valid samples from the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan and Badan Pusat Statistik. Data processing techniques using multiple regression analysis what helped by SPSS program (Statistical Product and Service Solution) for Windows verse 24. The results of this study indicate that increase in non-taxable income has a significant influence on income tax revenue article 21, while inflation and tax audit have no significant influence on income tax revenue article 21. The implication of this study is the need to increase the role of the government and taxpayers to increase awareness of tax payments that will increase tax revenue article 21.

Keywords: Tax Revenue Article 21, Inflation, Tax Audit, Increase In Non-Taxable Income.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan selama periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengambil 29 sampel yang valid dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dan Badan Pusat Statistik. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, sedangkan inflasi, dan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran pemerintah dan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak pasal 21.

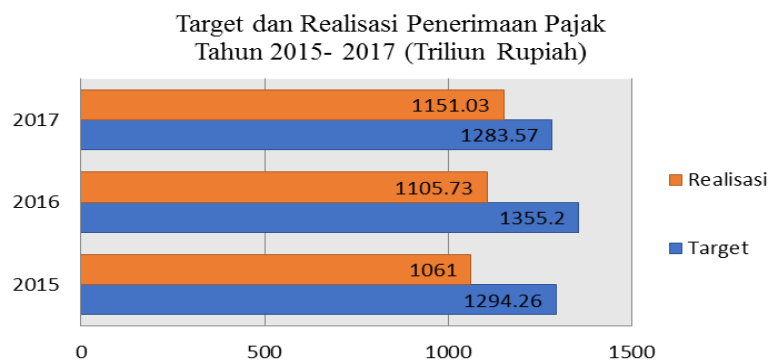
Kata kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam melakukan kegiatan pembangunan nasional tidak akan terlepas dari kebutuhan dana yang sangat besar, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dana yang sangat besar tersebut dapat bersumber dari penerimaan

dalam negeri, ataupun dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan di negara Indonesia bersumber dari sektor perpajakan.

Tak dapat dipungkiri, bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara paling besar, dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 tercatat bahwa penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan sebesar 85,6% (Kementerian Keuangan, 2017), sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki harapan yang sangat besar pada penerimaan negara di bidang perpajakan.



Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber : Laporan Kinerja DJP

Penerimaan pajak memang memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia. Tetapi, penerimaan pajak yang besar tentunya berkaitan dengan kontribusi dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak bertambah besar, maka kemampuan negara Indonesia juga bertambah besar untuk membiayai pembangunan nasional. Tetapi, semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara Indonesia untuk mendanai pembangunan nasional. Salah satu kontribusi yang dapat diberikan rakyat Indonesia guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperolehnya pada suatu tahun pajak. Di dalam sektor perpajakan, pajak penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak lainnya. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari beberapa macam, yaitu Pajak Penghasilan, baik Migas maupun Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya. Penerimaan pajak yang memiliki kontribusi tertinggi adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Keberhasilan dari besarnya penerimaan pajak penghasilan tidak dapat dilihat dari satu sisi atau faktor saja. Misalnya, hanya dilihat dari tingkat inflasi. Tetapi, tolak ukur besarnya penerimaan pajak penghasilan di Indonesia dapat dilihat juga melalui pemeriksaan pajak dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak.

Di dalam suatu negara pastinya tidak dapat terhindar dari permasalahan inflasi, begitupun di Indonesia. Inflasi yang terjadi di Indonesia cukup berfluktuatif. Inflasi adalah proses melonjaknya harga barang secara umum yang berhubungan dengan mekanisme pasar. Oleh sebab itu, konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan akan memicu konsumsi, termasuk adanya distribusi barang yang tidak lancar. Salah satu penyebab dari inflasi yang berhubungan dengan penelitian ini adalah peran negara yang dalam kebijakan

eksekutor dikuasai oleh pemerintah. Contohnya fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, dan regulasi.

Sejak tahun 1983 pemerintah Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan sistem pemungutan pajak, dari *Official Assessment* berubah menjadi *Self-Assessment*. Dengan adanya pergantian kebijakan tersebut, wajib pajak diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Tujuan dari *Self-Assessment* adalah wajib pajak mempunyai kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela.

Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya pemeriksaan pajak, penerimaan pajak diharapkan dapat menjadi maksimal. Tetapi, di lain sisi menurut Direktur dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa tingkat pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dapat dikatakan masih rendah. Dari hasil audit coverage ratio tahun 2017, hanya terdapat 8.757 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan, dan 34.148 wajib pajak badan yang diperiksa, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak seluruh wajib pajak diperiksa atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak.

Selain inflasi dan pemeriksaan pajak, kenaikan dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga menjadi indikator dari besarnya penerimaan pajak penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya jumlah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang jumlah penghasilannya dibawah PTKP, maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan perkembangan ekonomi makro yang terjadi, bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan pemeriksaan pajak dengan baik, dan bagi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran agar membayar pajak dengan baik.

KAJIAN TEORI

Agency Theory. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, dimana pihak prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen/memberi wewenang agar melakukan tugas sesuai dengan kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan/menerima wewenang prinsipal. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Di dalam sebuah perusahaan, yang menjadi prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka memiliki tujuan untuk memajukan perusahaan, sedangkan yang menjadi agen adalah manajer. Manajer mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Tetapi di sisi lain, manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, adanya kepentingan yang tidak selaras akan menimbulkan konflik agensi.

Jika dihubungkan dengan perpajakan, maka yang menjadi prinsipal adalah pemerintah/negara. Pemerintah memiliki hak untuk menarik pajak dari masyarakat Indonesia, agar tercapainya kepentingan pembangunan nasional. Besarnya biaya pembangunan yang harus dibebankan kepada pemerintah mendorong mereka untuk memaksimalkan pajak yang dipungut, dengan memungut apa yang memang menjadi hak negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan yang menjadi agen adalah pemeriksa pajak (fiskus) yang berada langsung di lapangan untuk menghadapi para pembayar pajak atau wajib pajak.

Fiskus adalah orang-orang yang seharusnya mempunyai tujuan yang sama dengan pemerintah/negara, yaitu memaksimalkan pemungutan pajak. Akan tetapi, dalam praktek di lapangan yang sering terjadi adalah fiskus sebagai agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Oleh sebab itu, pihak agen bisa saja mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya keterbatasan sistem penyelenggaraan pengawasan secara administratif, sehingga terjadinya penghindaran pajak secara illegal (*tax evasion*).

Dari teori agensi diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan negara adalah yang utama, karena jika suatu negara itu maju, maka pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan, dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Oleh sebab itu, pihak fiskus dituntut lebih efektif dan benar dalam menjalankan setiap tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keynes Theory. Teori ini dicetuskan oleh John Maynard Keynes pada sekitar tahun 1930-an, yaitu teori yang membahas permasalahan tentang inflasi, yang menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan oleh masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan barang-barang yang melebihi jumlah barang yang ada. Permasalahan tersebut menyebabkan *inflationary gap*. Selama *inflationary gap* ada, maka proses inflasi akan terus terjadi dan berkelanjutan. Berdasarkan teori ini, maka dalam menjamin kestabilan perekonomian dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk mengendalikan kebijakan fiskal, khususnya di bidang perpajakan dan meminimalkan pengeluaran pemerintah.

PPh Pasal 21. Menurut (Siti Resmi, 2017:70) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau didapatkan dalam suatu tahun pajak. Menurut (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011), Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak yang di kemudian hari oleh pemerintah akan dipakai untuk kepentingan rakyat. Terdapat banyak jenis pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Inflasi. Menurut (Boediono, 2008) inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikannya meluas atau menyebabkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain yaitu harga makanan, harga makanan jadi, minuman, rokok, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga, harga transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Menurut (M. Natsir, 2014:253) inflasi, yaitu: “Kecenderungan melonjaknya harga barang dan jasa secara umum dan terjadi berkelanjutan”. Dampak dari adanya inflasi (Nanga, 2005:248), yaitu inflasi dapat inflasi bisa mendorong peristiwa kesenjangan pendapatan pada setiap anggota masyarakat, sehingga kesejahteraan ekonomi akan terpengaruh dari setiap anggota masyarakat, karena kesenjangan pendapatan, inflasi bisa mengakibatkan menurunnya efisiensi ekonomi, inflasi bisa mengakibatkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dan inflasi bisa mengakibatkan suatu lingkungan menjadi tidak stabil bagi keputusan ekonomi

Pemeriksaan Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018:41), definisi dari pemeriksaan pajak merupakan: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” Menurut (Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono, 2015:3) pengertian dari pemeriksaan pajak, yaitu karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela pada sistem Self-Assessment sebab dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan menciptakan peningkatan kepatuhan pajak.” Melalui sistem pengawasan yang baik memungkinkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment* sebab bisa memantau apakah terdapat penyimpangan, serta dapat menelusuri dan memonitori perkembangan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan dasar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sesuai Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah “pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia”. Besarnya PTKP akan ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Peningkatan PTKP tersebut mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan dapat mengakibatkan adanya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah penerimaan pajak penghasilan akan berkurang, sebab lebih sedikit pajak yang dikenakan. Sedangkan, kemungkinan yang kedua, yaitu penerimaan pajak penghasilan akan mengalami peningkatan akibat dari sedikitnya pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak memiliki sikap yang taat untuk membayar pajak (Farnika, 2013).

Kaitan Antar Variabel

Inflasi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 . Teori Keynes yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes pada sekitar tahun 1930-an , diperlukan peranan dari pemerintah untuk mengendalikan kebijakan fiskal, khususnya di bidang perpajakan dan meminimalkan pengeluaran pemerintah. Menurut Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti (2016) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Purnama Dewi, Moh Yudi Mahadianto, dan Mardi (2018) di KPP Pratama Cirebon juga menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Mohammad Andika Ferdiawan, Kertahadi, dan Amirudin Jauhari (2015) menemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Teori Agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dihubungkan dengan perpajakan menyatakan bahwa kepentingan negara adalah yang utama, karena jika suatu negara itu maju, maka pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan, dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Oleh sebab itu, pihak fiskus dituntut lebih efektif dan benar dalam menjalankan setiap tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nicola Putra Pratama dkk. (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara . Hal

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evada Dewata, Hadi Jauhari, Yuliana Sari, dan Chintya Arum Mouliyane (2017) di KPP Pratama Palembang. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdayani, Theo Allolayuk, dan Paulus (2017) di KPP Pratama Jayapura. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Yuslam Primerdo (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Nurul Susanti dan Andi (2019) menyatakan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2011) menyatakan bahwa bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Yogyakarta Satu. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Debi Julianti (2016) mengungkapkan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat 1.

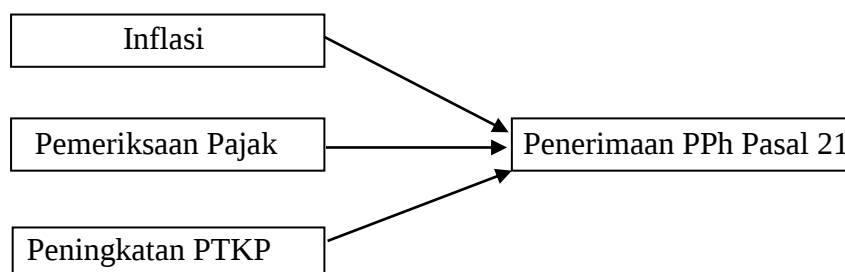
Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian, inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Nicola Putra Pratama dkk, 2016), (Novi Purnama dkk, 2018). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Mohammad Andika Ferdiawan 2015). H1: Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Hasil penelitian, pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Nicola Putra Pratama dkk, 2016), (Evada Dewata dkk, 2017) dan (Firdayani dkk, 2017), tetapi yang lain menemukan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan negatif dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Rizki Yuslam Primerdo 2015). H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Hasil penelitian dari peningkatan penghasilan tidak kena pajak mempunyai hubungan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Nurul Susanti dan Andi 2019), dan Nuritomo (2011), tetapi penelitian lain menemukan peningkatan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Debi Julianti, 2016). H3: Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dan Badan Pusat Statistik dalam periode 2015-2017. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah wajib pajak dengan kriteria 1) wajib pajak orang pribadi, 2) yang membayar dan melapor PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, 3) selama periode 2015-2017

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
1.	PPh Pasal 21	Nicola Putra Pratama dkk. (2016)	Jumlah realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 secara bulanan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan periode 2015-2017.	Interval
2.	Inflasi	Nicola Putra Pratama dkk. (2016)	Jumlah Inflasi secara bulanan yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta periode 2015-2017.	Interval
3.	Pemeriksaan Pajak	Nicola Putra Pratama dkk. (2016)	Jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) secara bulanan yang diterbitkan di KPP Pratama Jakarta Grogol periode 2015-2017.	Interval
4.	Peningkatan PTKP	Rizki Wulandari (2015)	$\frac{\text{Kenaikan penerimaan pajak setelah PTKP}}{\text{Penerimaan pajak sebelum peningkatan PTKP}} \times 100\%$	Rasio

HASIL UJI STATISTIK

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *non-parametric statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dari inflasi sebesar 1,046, pemeriksaan pajak sebesar 1,029, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak sebesar 1,026 yang mana koefisien tersebut berada diantara nilai *tolerance* > 0,10 dan < 10,00, maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Uji Autokorelasi menggunakan *Durbin Watson*, dimana data yang diolah menghasilkan nilai sebesar 2,052, sedangkan nilai dL dan dU yang didapat dari tabel *Durbin Watson* sebesar 1,198 dan 1,650, yang artinya bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, dan hasil pengolahan menunjukkan nilai *significant* untuk variabel inflasi sebesar 0,069, variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,893, dan untuk variabel peningkatan penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar 0,250. Ketiga nilai dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil uji pengaruh

(uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	51137245.540	17364460.970		2.945
	Inflasi	-4307252.387	37511731.850	-.019	-.115
	Pemeriksaan Pajak	-3183147.934	2923964.209	-.181	-1.089
	Peningkatan PTKP	24970684.500	7586930.653	.547	3.291
					Sig.
					.007
					.910
					.287
					.003

a. Dependent Variable: PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut

$$P = 51.137.245,540 - 4.307.252,387 I - 3.183.147,934 PP + 24.970.684,500 PPTKP + 17.364.460,970$$

Berdasarkan hasil regresi berganda, inflasi mempunyai pengaruh negatif ($\beta = -4.307.252,387$) dan signifikan (sig. = 0,910) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, menunjukkan bahwa semakin besar tingkat inflasi, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan menurun, dan semakin kecil tingkat inflasi, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan meningkat. Hasil lain menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif ($\beta = -3.183.147,934$) dan signifikan (sig. = 0,287) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, menyatakan bahwa semakin banyak pemeriksaan pajak dilakukan, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 semakin menurun, sedangkan semakin sedikit pemeriksaan pajak dilakukan, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 semakin meningkat. Hasil lain menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak mempunyai pengaruh positif ($\beta = 24.970.684,500$) dan signifikan (sig. = 0,003). Artinya bahwa jika terjadinya peningkatan penghasilan tidak kena pajak mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan meningkat, tetapi jika tidak terjadi peningkatan penghasilan tidak kena pajak mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan menurun.

Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji determinan (R). Nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,245.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, inflasi membuat kenaikan harga barang dan dampaknya daya beli masyarakat akan menurun. Dalam hal ini, yang dirugikan adalah buruh yang bergaji tetap. Kenaikan harga barang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan, sedangkan terjadi inflasi. Berbeda halnya dengan, masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi. Akibat dari adanya inflasi tidak terlalu dirasakan, sebab berapapun tinggi harga barangnya, kemungkinan besar masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi akan mampu untuk membelinya, dan meskipun adanya inflasi, masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu membayar pajak

penghasilannya. Penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dilihat dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) belum cukup baik. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan melalui pemeriksaan pajak tidaklah efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih efektif, jika hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang. Dengan adanya peningkatan penghasilan tidak kena pajak akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21, disebabkan dari sedikitnya pajak yang dikenakan, sehingga bisa mendorong wajib pajak untuk mempunyai sikap yang taat untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif sedikit, dan terbatas hanya fokus pada satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk menggunakan jangka waktu yang lebih lama, yaitu lebih dari 3 tahun, dapat meneliti lebih dari satu KPP, serta diharapkan dapat menambah variabel lain, selain dari variabel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2008). *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyane, C. A. (2017). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 1(1), 225-235.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak, dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. *Jurnal Unsgawati*, Vol 2(2), 210-224.
- Febriyanti, I. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Perpajakan*, 13-20.
- Ferdiawan, M. A., Kertahadi, & Amirudin, J. (2015). Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 2005-2014. *Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis*, Vol 5(2), 75-80.
- Firdayani, Allolayuk, T., & Allolayuk, P. K. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 12 (1), 24-38.
- Ilyas, W. B., & Pandu, W. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V.3, 305-360.
- Julianti, D. (2016). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis UNIKOM*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York: Harcourt Brace.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukhtaruddin, K. d. (2011). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 12-14.

- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nuritomo. (2011). Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Yogyakarta Satu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 16-30.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8, 1-8.
- Primerdo, R. Y. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*.
- Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(1), 87-106.
- www.kemenkeu.go.id
- www.pajak.go.id